Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEMBAYARAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PASIEN UMUM RAWAT JALAN**		
	No. Dokumen SPO/291/PP.Akr/XII/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2025	Ditetapkan oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Proses administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh pasien sebelum tindakan pemeriksaan laboratorium, meliputi pendaftaran, input jenis pemeriksaan, penetapan biaya, pembayaran di kasir, hingga verifikasi bukti pembayaran sebagai dasar pelayanan pemeriksaan.
Tujuan	Memberikan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan proses pembayaran pemeriksaan laboratorium pasien umum rawat jalan secara tertib, cepat, dan akurat, sehingga pelayanan laboratorium dapat berjalan lancar serta meminimalkan kesalahan administrasi.
Kebijakan	1. Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/53/IX/2025 tentang Kebijakan Pelayanan Patologi Klinik RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/54/IX/2025 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.
Referensi	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Jakarta: Kemenkes RI; 2018.
Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran di loket 7 untuk pembuatan SEP Tunai. 2. Pasien menuju loket pendaftaran laboratorium, kemudian : o Petugas menginput data pasien kedalam SIMRS, o Petugas menginput jenis pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan dokter, o Sistem menampilkan total biaya pemeriksaan. 3. Pasien melakukan pembayaran ke kasir (Yanmasum) sesuai dengan total biaya yang telah ditentukan. 4. Kasir memberikan bukti pembayaran (kwitansi) kepada pasien. 5. Pasien menyerahkan kwitansi pembayaran ke bagian laboratorium sebagai bukti telah melakukan pembayaran.

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PEMBAYARAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PASIEN UMUM RAWAT JALAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/291/PP.Akr/XII/2025</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">6. Petugas laboratorium memverifikasi bukti pembayaran, kemudian melanjutkan pelayanan.
7. Petugas melakukan tindakan pengambilan spesimen (sampling darah) sesuai dengan pemeriksaan yang diminta.
8. Petugas melanjutkan proses pemeriksaan laboratorium sesuai prosedur yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Laboratorium PK
2. Poli Rawat Jalan
3. Loket Pendaftaran (Loket 7)
4. Kasir / Yanmasum</td></tr>
</table>